

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Hendryani¹, Abdurrakhman Alhakim^{2*}, Tantimin³

¹ Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail: 2151008.hendryani@uib.edu

² Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia. ***Corresponding Author**

³ Faculty of Law, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

Abstract: *Handling human trafficking has its own regulations, this research aims to use social media as a role in handling human trafficking by using normative legal research methods with primary and secondary data sources and by data analysis using qualitative descriptive data, the researcher conducted research on handling the crime. The criminal act of trafficking in persons through social media from a criminological perspective, where the discussion will be discussed further regarding the regulations related to overcoming the criminal act of trafficking in persons through social media from a criminological perspective as well as overcoming the criminal act of trafficking in persons through social media from a criminological perspective. Agencies and institutions have given them the right to disseminate and leave digital traces to assist the investigation process. Apart from violating the human trafficking law, human trafficking also violates the human rights law because by carrying out human trafficking, human trafficking eliminates a person's rights as stated in the human rights law. Criminology is divided into three aspects, namely crimes against person, crimes against property, crimes against public decency. Cases of criminal acts of human trafficking that are publicly disclosed regarding the mode and conditions of the perpetrators and victims are known to connected the three aspects of criminology.*

Keywords: *Handling; Trafficking; Human.*

How to Site: Hendryani, Abdurrakhman Alhakim, Tantimin (2024). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Hukum tora: 10 (3): 471-490. DOI. 10.55809/tora.v10i3.382

Introduction

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat memudahkan banyak orang dalam berbagai hal salah satunya komunikasi. Jika pada zaman dahulu berkomunikasi hanya bisa menggunakan surat berbeda halnya dengan sekarang. Bahkan saat ini kita dapat berkomunikasi tatap muka seperti berbicara langsung dengan orang yang kita hubungi. Kemajuan teknologi sangat memudahkan manusia dalam berbagai hal.¹ Namun beberapa oknum menyalahgunakan kemudahan tersebut. Salah satu tindakan penyalahgunaan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi yang memiliki unsur pidana adalah tindakan perdagangan orang. Pada artikel ini

¹ Bastianto Nugroho and M Roesli, 'Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017), 107 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>>.

akan membahas secara lengkap terkait penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi yang dimana penelitian ini akan sangat membantu orang-orang dalam mengantisipasi terjadinya perdagangan orang melalui sosial media serta mengetahui apa saja yang menjadi tantangan dan peluang media sosial dalam penanganan perdagangan orang dalam sudut pandang kriminologi menimbang meningkatnya angka kasus perdagangan orang yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Wolfgang, Savitz, dan Johnston, kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami dan memperoleh pengetahuan mengenai fenomena kejahatan. Ini dilakukan melalui kajian ilmiah terhadap informasi, pola-pola, faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta tanggapan masyarakat terhadap keduanya. Pendapat para ahli tersebut dapat ditafsirkan sebagai kriminologi merupakan sekumpulan ilmu yang digunakan untuk mengungkapkan terjadinya suatu tindakan kriminal, siapa pelaku tindakan kriminal, alasan dibalik terjadinya tindakan kriminal, serta bagaimana terjadinya kriminal tersebut untuk kemudian diungkapkan kebenarannya pada publik dan melihat reaksi masyarakat terhadap tindakan kriminalitas tersebut. Kriminologi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam mengungkapkan sebuah kebenaran terjadinya suatu tindakan pidana.²

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa penggunaan media sosial adalah hal yang lazim saat ini. Zaman sekarang media sosial sering digunakan sebagai media untuk ajang pameran selain ajang pameran terkadang juga digunakan untuk berbagi promosi, informasi dan lowongan pekerjaan. Ada berbagai macam jenis pekerjaan yang dibagikan, selain kriteria penerimaan terkadang perusahaan juga mencantumkan keuntungan yang dapat dimiliki apabila diterima bekerja disana. Hal tersebut tentu menarik perhatian dari para pencari kerja. Lowongan yang sering menawarkan keuntungan untuk menarik para pencari kerja adalah lowongan untuk kerja diluar negeri dengan menawarkan gaji tinggi, tempat tinggal, dan fasilitas-fasilitas lainnya.³ Tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia masing merupakan tenaga kerja yang diawasi oleh departemen pengawasan tenaga kerja dimana para tenaga kerja resmi tentu memiliki visa untuk izin tinggal. Selain itu untuk mengurangi ataupun meminimalisir penggunaan tenaga kerja pemerintah mulai membuat aturan syarat izin tinggal di negara Indonesia untuk penerimaan TKA dalam upaya meminimalisir penggunaan TKA pemerintahan mengharapkan Agar tenaga kerja Indonesia nantinya bisa mengadopsi keterampilan dari tenaga kerja asing dan menjalankan tugas tersebut secara mandiri tanpa melibatkan tenaga kerja asing, maka penggunaan tenaga kerja asing harus dilakukan secara selektif. Dengan cara ini, pemanfaatan tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan secara optimal.⁴

² Eko Rahardjo, Emilia Susanti, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi, Anugrah Utama Rahardja*, 2017, iv.

³ Bayu Anggara, Lu Sudirman, and Ampuan Situmeang, 'Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam', 5.4 (2023), 2775–87 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>>.

⁴ Ida Hanifah, 'Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja', *Delegalata Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 158–73 <<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>>.

Syarat-syarat tenaga kerja Indonesia untuk dikirim keluar negeri sebagai tenaga kerja sangat sulit untuk dipenuhi oleh beberapa tenaga kerja. Oleh sebab itu banyak ditemui organisasi-organisasi yang tidak resmi yang mengirimkan banyak tenaga kerja keluar negeri padahal tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat, oleh sebab itu tenaga kerja tersebut dapat dikatakan sebagai tenaga kerja ilegal. Tenaga kerja ilegal tersebut rata-rata memiliki alasan tersendiri untuk menerima tawaran biasanya karena faktor ekonomi.⁵ Faktor ekonomi dari tenaga kerja ilegal⁶ ini membuat beberapa pihak memanfaatkannya dengan diiming-imingi gaji tinggi tenaga kerja tersebut dibawa keluar negeri oleh organisasi tidak resmi untuk dijual. Hal ini dapat disebut perdagangan orang (*human trafficking*).⁷ Perdagangan orang dapat diklasifikasikan kedalam beberapa macam, ada yang dijual menjadi budak, ada yang dijual kemudian diambil organnya. Perdagangan orang tidak hanya menargetkan orang dewasa sebagai pekerja maupun menjual organnya juga menjual bayi hingga remaja untuk dijadikan anak angkat, budak, hingga penjualan organ secara ilegal. Korban tidak dapat melindungi diri karena disiksa dan ditahan identitasnya. Hal ini merupakan salah satu tindakan pidana yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁸ Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi mencakup seluruh informasi mengenai tindakan dan karakter para penjahat, mulai dari latar belakang mereka hingga perlakuan resmi oleh lembaga penegak hukum dan anggota masyarakat. Keseluruhan keterangan tersebut dapat dilihat pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada para aparat penegak dalam menangani perdagangan orang.

Penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam menjelaskan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi dengan berdasarkan pada Undang-Undang yang masih berlaku hingga saat penelitian ini diterbitkan. Penelitian ini memiliki karakteristik dalam menganalisis hukum ditinjau dari salah satu nilai dasar hukum yaitu kepastian⁹. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.¹⁰ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang menjadikan peraturan Perundang-Undangan,

⁵ Rini Purnamah Sari, 'Rangka Menangkal Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lex LATA*, 06, 2021, 252–62.

⁶ Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, 'Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.3 (2023), 322–38 <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>>.

⁷ Jati Pamungkas and Diyah Mahbubatul Rahmawati, 'Fenomena Tenaga Kerja Ilegal Asal Dusun Cangkringan, Sumberjo, Kandat, Kediri', *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 19.2 (2022), 87–94 <<https://doi.org/10.30762/realita.v19i2.3633>>.

⁸ Pamungkas and Rahmawati.

⁹ Hari Sutra Disemadi, 'Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum', *Jurnal of Judicial Review*, 24.2 (2022).

¹⁰ Ease Arent and others, *Tahta Media Group*, 2023.

jurnal, serta artikel dari penelitian terdahulu dalam mengumpulkan data.¹¹ Artikel ini berbeda dengan artikel-artikel lainnya karena berfokus membahas penanganan perdagangan orang dari sisi kriminologi. Artikel ini dapat memberikan manfaat kepada yang membaca dan berkontribusi dalam mengantisipasi tindakan perdagangan orang.

Di Indonesia banyak kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana, salah satunya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Pada artikel kali ini akan berfokus membahas penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi. Adapun dua hal yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu bagaimana pengaturan terkait penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media social dan bagaimana penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi.

Discussion

Perdagangan orang melalui sosial media merupakan upaya terbaru yang dilakukan pelaku, untuk menarik perhatian korban, pelaku membuat sebuah postingan lowongan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi sehingga korban yang umumnya berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang memadai merasa tertarik dengan penawaran yang dilihat di media sosial sehingga korban bersedia untuk bertemu pelaku dengan dalih wawancara kerja yang kemudian korban dibawa dengan alasan untuk mengetahui lokasi tempatnya akan bekerja. Perdagangan orang bisa terjadi baik didalam negeri maupun diluar negeri sehingga tawaran lowongan pekerjaan yang dibuat pelaku sangat beragam. Pengaturan mengenai perdagangan orang serta dengan adanya UU ITE tentu membuat pelaku kesulitan dalam melancarkan aksinya, masyarakat yang telah diedukasi untuk turut serta sadar dan mengingatkan orang sekitarnya dengan disertai adanya jejak digital membuat pelaku tidak bisa menghapus jejak kejahatannya. Selain dihukum dengan tindakan perdagangan orang dan penyalahgunaan teknologi informasi pelaku juga dapat dihukum dengan kejahatan pelanggaran HAM.¹² Perdagangan orang dapat terjadi pada semua usia, Indonesia telah memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan penangulangan tindak pidana orang, selain hukuman untuk pelaku didalam Undang-Undang juga telah dijelaskan mengenai penanganan perdagangan orang.¹³

¹¹ Safrida Yusitarani and Nabitatus Sa'adah, *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA*, 2020.

¹² Handoyo Prasetyo and Bambang Waluyo, 'Penggunaan Kartu Khusus Pendamping Pekerja : Upaya Penguatan Keselamatan Pekerja Menghadapi Sindikat Perdagangan Orang', *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*, 2023, 550–69.

¹³ Muhammad Ammar Al Ghifari and Satriya Wibawa, 'PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PEMENUHAN DIMENSI-DIMENSI KEAMANAN MANUSIA: KASUS PERDAGANGAN MANUSIA KABUPATEN CIANJUR', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3.2 (2021), 126 <<https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>>.

Pengaturan terkait Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan dengan tegas mulai dari pengertian secara umum hingga hukuman dari melakukan tindakan tersebut. Pasal 1 menjelaskan pengertian secara umum menurut Undang-Undang tersebut, pasal 2 hingga pasal 18 dijelaskan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dengan pasal 2 hingga 9 yang disertai dengan ancaman pidana penjara dan denda yang harus dibayar. Sedangkan untuk pasal 10 hingga 14 dijelaskan dengan lebih rinci terkait orang yang turut serta melakukan dan atau dapat disebut bekerjasama baik secara perorangan, organisasi, korporasi yang dengan kata lain bersama-sama ikut serta dalam rencana maupun melakukannya. Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang juga telah diatur tambahan pidana yang diuraikan dalam pasal 15 hingga 17. Pasal 18 sendiri menerangkan bahwa apabila terdapat korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa tidak akan dipidana.

Kesaksian palsu dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang diatur dalam pasal 19 dan pasal 20 disertai dengan hukuman dan denda. Pasal 21 hingga pasal 27 menjelaskan dengan rinci terkait peradilan yang dijalankan, baik penyerangan secara fisik terhadap petugas dan saksi, tambahan hukuman dan denda terhadap akibat dari penyerangan, tambahan hukuman bagi yang menghalangi proses peradilan secara langsung dan tidak langsung, hukuman dan denda bagi yang membantu proses kaburnya pelaku tindak pidana perdagangan, hukuman dan denda atas pembocoran identitas saksi atau korban, pergantian hukuman denda menjadi pidana apabila terpidana tidak sanggup membayar denda, persetujuan korban dalam bentuk apapun tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang serta hilangnya hak tagih utang pelaku kepada korban.

Pasal 28 hingga pasal 42 adalah proses beracara pidana dalam sidang pidana perdagangan orang. Pasal 43 hingga pasal 55 ialah pasal yang mengatur terkait dengan perlindungan saksi dan korban serta hak yang harus dipenuhi kepada korban serta saksi. Pada pasal 56 hingga 58 adalah upaya penanganan dan pencegahan yang dapat dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang. Pasal 59 adalah kerjasama secara internasional yang dapat menjadi langkah negara Indonesia. Pasal 60 hingga pasal 63 menjelaskan terkait peran serta masyarakat dalam upaya penanganan, pasal 64 merupakan peralihan proses penyelesaian serta pasal 65 hingga 67 yang merupakan ketentuan penutup keberlakuan Undang-Undang ini.¹⁴

Pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jika dilihat pada perspektif kriminologi tentu sangat membatasi pelaku dalam bertindak, perdagangan manusia didalam negeri dibatasi dengan waspadanya pemerintahan pada tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan anggaran dan membentuk gugus tugas serta mengajak masyarakat untuk bersama-sama siaga dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan diluar negeri dengan menggunakan kerjasama internasional dan memperketat pengamanan serta pengawasan maka pelaku tindak pidana orang akan sangat kesulitan untuk menembus

¹⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pengawasan dari gugus tugas serta imigrasi. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 berdasarkan perspektif kriminologi dapat dilihat pada sisi kerjasama internasional yang dimana perdagangan orang sering dilakukan dan diperdagangkan hingga keluar negeri. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dapat menjadi pedoman pengaturan utama terkait dengan pencegahan perdagangan orang di dalam dan luar negeri. Karena didalam Undang-undang ini diatur secara umum hingga kekhususan terkait dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Pada Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dapat dijadikan pedoman dalam menanggulangi perdagangan orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berkaitan dengan media sosial terdapat pada pasal 24 terkait kerahasiaan identitas saksi atau korban bagi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak padahal telah diinformasikan padanya bahwa identitas saksi maupun korban harus dirahasiakan namun tetap didistribusikan maka dapat dipidana penjara dan pidana denda karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan yang ada pada pasal 24 dengan cara menyebarkan identitas saksi maupun korban. Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya sebagai upaya untuk penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam pasal 61. Pemerintah juga telah memberikan kepastian hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 62 agar masyarakat diberikan perlindungan hukum dalam upaya menerapkan pasal 60 dan pasal 61. Tidak terkecuali dengan meninggalkan jejak informasi elektronik dalam upaya penanggulangan perdagangan orang. Selama informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentu memiliki kelemahan yang terdapat didalam Undang-Undang nya. Adapun kelemahan yang dapat dijadikan sebuah permasalahan adalah Undang-Undang ini kurang mengatur perdagangan orang didalam negeri karena fokusnya hanya diluar negeri. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tidak mengakui anak-anak dan janin sebagai korban perdagangan orang dengan menjadikan Undang-undang perlindungan anak sebagai acuannya. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 juga belum mengatur terkait biaya anggaran kesehatan mental dan fisik yang dapat diberikan pemerintah kepada korban perdagangan orang yang apabila pada saat prosesnya mengalami trauma dan luka pada fisik atau bahkan kehilangan salah satu organ yang dapat membahayakan nyawa korban.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE hingga saat ini kata-kata yang terdapat di dalamnya memiliki makna yang terlalu luas, sehingga dapat disalahpahami maknanya. Sehingga penanganan perdagangan orang memiliki resiko tersendiri dalam penanganan perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁵ dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁶ merupakan dua bahan hukum primer yang digunakan untuk meneliti terkait peranan media sosial dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 hingga pasal 4 berisi tentang ketentuan umum, keberlakuan Undang-Undang, asas, tujuan, dan manfaat. Berdasarkan pasal 5 maka seluruh informasi yang berkaitan dengan perdagangan orang yang ditinggalkan di sosial media merupakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diterangkan dan ditegaskan kembali pada pasal 6 serta pasal 7 yang memperkuat hak pemberi informasi terkait dengan perdagangan orang dilindungi dengan pasal 8 yang memperkuat hak pemberi informasi dalam bentuk elektronik.

Pasal 23 hingga pasal 26 yang menyebutkan bahwa informasi pribadi dikelola oleh pemerintah dapat membuat para pemberi informasi merasa aman dan terlindungi karena data pribadinya hanya dapat diakses oleh pemerintahan. Pasal 27 hingga pasal 37 yang dimana pada pasal 36 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. Maka dapat dinyatakan melanggar UU ITE, dalam hal ini kata setiap orang yang berarti tidak peduli siapapun yang dapat merugikan pihak lain dapat dihukum berdasarkan UU ITE yang membuat pemberi informasi disalahkan atas tersebarnya informasi pelaku. Namun pernyataan tersebut dapat dibantah dengan kata tanpa hak, karena setiap orang yang menyebarkan informasi terkait perdagangan orang memiliki hak serta dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud mengancam dan lainnya sebagaimana larangan yang disebut pada pasal 27 hingga 34. Serta pasal 37 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dapat dinyatakan bertentangan dengan UU ITE.

Namun Berdasarkan pasal 40 instansi maupun institusi terkait yang diperbolehkan mengakses dan membuat dengan difasilitasi teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat ditemukan peluang untuk penanganan perdagangan orang, melalui data yang ditinggal oleh korban maka instansi maupun institusi terkait dapat dengan segera melakukan pelacakan dan perlindungan data korban melalui fasilitas yang telah disediakan.

Kecanggihan teknologi saat ini memudahkan semua orang dalam mengakses dan menggunakan informasi elektronik tak terkecuali pelaku kejahatan oleh sebab itu muncul UU ITE untuk membatasi orang mengakses, menyebarkan dan menggunakan informasi elektronik. UU ITE sangat membatasi pelaku dalam bertindak karena segala hal yang dilakukan pelaku akan meninggalkan jejak, jejak yang ditinggalkan pelaku akan digunakan oleh pemerintahan atau gugus tugas untuk melacak keberadaan pelaku setelah mengetahui keberadaan pelaku dengan gugus tugas maupun dengan kerjasama internasional maka pelaku akan ditangkap. UU ITE berkaitan erat dengan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial UU ITE merupakan sebuah aturan yang mengatur dengan ketat privasi pengguna media sosial. Perbuatan untuk mendistribusikan atau menyebarkan yang dilarang dalam Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 hingga pasal 33 dapat dimaksudkan sebagai pemberian kepastian hukum untuk korban serta saksi sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku. Pelaku yang diketahui mengancam korban maupun saksi menggunakan informasi elektronik

dapat dihukum pidana penjara dan denda. Sedangkan bagi korban maupun saksi yang menyebarkan informasi pelaku untuk mengungkapkan tindak pidana pelaku dilindungi oleh Undang-Undang karena pemerintah telah memberikan izin untuk menyebarkan atau meninggalkan jejak digital dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

Setelah meninjau dan mencari tahu lebih dalam dapat dilihat bahwa didalam UU ITE masih terdapat kekurangan yang dirasa perlu diperjelas dan beberapa klausul serta diksi yang perlu diubah. Semenjak dikeluarkannya UU ITE kebebasan berpendapat telah dibatasi, beberapa klausul maupun diksi yang memiliki pengertian terlalu luas seperti menyebarkan rekaman pembicaraan perbuatan tidak terpuji dan menyebarkan dengan maksud untuk memberitahukan kepada publik terkait sikap tidak terpuji pelaku dalam membicarakan tindakan asusila, tapi korban malah dituduh melakukan pelanggaran terkait penyebaran pornografi. Oleh sebab itu klausul-klausul UU ITE yang terlalu luas harus lah diperjelas atau di revisi untuk mempersempit penafsiran hukum yang ada.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu mulai dari saat ia berada dikandungan, karena setiap nyawa memiliki hak untuk hidup yang mana hak untuk hidup juga termasuk dalam hak asasi manusia. HAM mengatur kebebasan tiap individu dalam berekspresi, berpendapat, memilih maupun bekerja, tidak ada seorangpun yang berhak atas diri individu lain dalam hal apapun apalagi perdagangan orang. Perdagangan orang jelas merupakan kejahatan yang melawan hukum selain telah diatur dalam Undang-Undang perdagangan orang hal tersebut juga telah diatur dalam hak asasi manusia dimana seseorang bebas memilih dan menjalankan hidup dengan caranya bukan malah diperdagangkan yang membuat ia kehilangan hak atas dirinya sendiri.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang tentu saja melanggar hak asasi manusia, bahkan janin yang belum lahir juga memiliki hak untuk tidak digugurkan, semua manusia memiliki hak untuk hidup. Adapun hak setiap individu yang telah lahir dan hidup telah disebutkan dalam pasal 4 serta pasal 5 hingga pasal 8 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak untuk dilindungi dan mendapatkan upaya hukum.

Perdagangan orang juga dapat dikatakan melanggar pasal 9 yang berisi hak untuk hidup, dimana setiap orang yang diperdagangkan terkadang meninggal karena setelah diperdagangkan beberapa diambil organnya yang kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Setiap orang yang diperdagangkan kehilangan hak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak karena masih banyak yang ditemukan orang yang diperdagangkan kekurangan gizi dan hidup dengan kekurangan gizi, serta pasal 12 dan pasal 13 hak untuk memperoleh pendidikan dan atau ilmu pengetahuan dengan diperdagangkan menjadi budak hampir setiap orang sibuk untuk bekerja agar tidak disiksa sehingga tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan atau ilmu pengetahuan begitu juga dengan perolehan informasi.

Hak atas kebebasan pribadi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 20 hingga pasal 27 tidak didapatkan korban karena dalam perdagangan orang tidak ada kebebasan yang didapat oleh korban selama diperdagangkan oleh pelaku. Sedangkan dalam pasal 28 hingga pasal 35 terkait dengan hak atas rasa aman tidak ada seorang pun merasa aman ketika diperdagangkan. Seluruh hak yang dimiliki korban tidak dapat dipenuhi karena ketika korban diperdagangkan semua hak yang ia miliki hilang dengan sendirinya, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk merasa aman, hak untuk dilindungi dan hak-hak lainnya yang seharusnya didapatkan menjadi hilang karena pada dasarnya korban yang sedang diperdagangkan hanya berusaha untuk hidup dan kembali kerumah dengan selamat serta membebaskan diri dari perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang tentu melanggar hak asasi manusia dengan dijualnya seseorang secara otomatis orang tersebut kehilangan hak atas dirinya sendiri. Perdagangan orang tentu dilakukan tanpa seizin orang yang diperdagangkan baik didalam maupun diluar negeri. Berdasarkan perspektif kriminologi bukan hanya membatasi namun sangat bertentangan atau dapat disebut bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.¹⁷ Pasal 33 hingga pasal 35 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari segala macam penyiksaan. Setiap orang tidak boleh ditangkap, dipaksa, ditahan secara sewenang-wenang. Serta setiap orang berhak merasa damai, tentram, menghormati dan melindungi. Perdagangan orang tidak sejalan dengan Undang-Undang hak asasi manusia karena orang yang diperdagangkan tidak merasa damai dan tentram. Orang yang diperdagangkan tidak bebas dari segala penyiksaan. Orang yang diperdagangkan ditangkap, dipaksa dan ditahan oleh pelaku perdagangan orang. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 3 (2) menyebutkan bahwa tiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian dan perlakuan yang sama didepan hukum. Pada pasal 3(2) pelaku, korban serta saksi diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendampingan hukum serta perlakuan hukum yang adil. Pasal 23 (2) menyatakan bahwa tiap orang bebas untuk menyebarkan pendapatnya melalui media dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, serta keutuhan bangsa. Penerapan pasal 23 (2) dapat dilakukan oleh korban perdagangan orang untuk mengungkapkan perlakuan pelaku kepada korban dalam upaya untuk meminta bantuan serta perlindungan hukum agar korban dapat segera dibebaskan dari pelaku perdagangan orang.

Kekurangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah tidak diaturnya kompensasi yang diterima korban setelah haknya dilanggar oleh pelaku. Oleh sebab itu Undang-Undang dapat direvisi atau melakukan penambahan pasal yang terkait dengan biaya kompensasi yang dapat diberikan oleh pelaku kepada korban yang haknya dilanggar oleh pelaku.

Perdagangan orang merupakan perbuatan melawan hukum, penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi dalam artikel ini dapat ditinjau melalui salah satu nilai dasar hukum yaitu kepastian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Informasi

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memiliki hubungan dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial. Ketiga Undang-Undang ini memberikan izin untuk mendistribusikan atau meninggalkan jejak terkait pelaku atau lokasi perdagangan orang dalam upaya untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu Pihak yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi pelaku dan lokasi perdagangan orang adalah pemerintah selama kebenaran informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum berupa jaminan pertanggungjawaban hukum bagi para pihak, hukuman dan atau kompensasi yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada tiap-tiap individu yang terlibat.


Berdasarkan teori hukum progresif menurut Prof. Satjipto Rahardjo adalah hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Pembentukan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum dapat dibuktikan pada pembuatan Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya, kebutuhan manusia untuk memperoleh kepastian hukum membuat pemerintah berupaya mengoptimalkan diri dalam membuat sebuah Undang-Undang, terbit serta disahkannya setiap Undang-Undang karena adanya urgensi tersendiri, tindak pidana perdagangan orang, penyalahgunaan informasi dan teknologi elektronik serta pelanggaran hak asasi manusia sebelum disahkan Undang-Undang khusus yang mengatur terkait permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut telah dipermasalahkan ke pengadilan, permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan akan tetapi belum ada dasar hukum yang mengatur terkait permasalahan tersebut. Sehingga hakim memutuskan dengan melihat pada kasus atau permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi atau serupa dengan hal yang sedang dipermasalahkan dengan didasari oleh dasar hukum yang saat itu masih sesuai dengan permasalahan yang terjadi dengan dikuatkan oleh yurisprudensi kehakiman.¹⁸ Selain itu terdapat Asas hukum *lex posterior derogat legi priori* menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih baru (*lex posterior*) dapat menggantikan atau mengesampingkan Undang-Undang yang lebih lama (*lex prior*). Asas ini berlaku ketika Undang-Undang yang baru memiliki kedudukan yang sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama¹⁹ dengan adanya asas tersebut dapat dibuktikan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Negara Republik Indonesia belum memiliki pengaturan secara spesifik terkait peranan media sosial dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

¹⁸ Idi Amin, 'Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8.1 (2023), 26–34.

¹⁹ Nurfaqih Irfani, 'ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.3 (2020) <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>>.

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi

Diagram 2.1 Data Pengungkapan Kasus Tppo Dari Kejagung



Sumber. Fajar Yusuf Rasdianto, "Episode Tersuram Perdagangan Orang," detikX, Agustus 23, 2023, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230823/Episode-Tersuram-Perdagangan-Orang/>

Penelitian terkait penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi dilakukan dengan mempertimbangkan pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang diungkapkan oleh kejaksaan agung. Melansir dari detikX jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang diungkapkan oleh kejaksaan agung pada tahun 2020 berjumlah 164 kasus, kemudian pada tahun 2021 jumlah kasus yang diungkapkan oleh kejaksaan agung mengalami penurunan namun kemudian jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang kembali mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 terungkap 148 kasus, tahun 2022 terungkap 165 kasus dan pada Januari hingga Agustus 2023 telah terungkap 183 kasus. Kenaikan kasus tersebut merupakan sebuah urgensi diperlukannya penelitian ini untuk mengantisipasi kenaikan kasus tindak pidana perdagangan orang.²⁰

Noach menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejahatan dan perilaku yang tidak sesuai, termasuk sebab-akibat serta dampaknya. Penelitian mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam perspektif kriminologi mengikuti prinsip-prinsip yang sejalan dengan pengertian kriminologi menurut Noach.²¹ Sejalan dengan pendapat noach bahwa korban maupun pelaku tindak pidana perdagangan orang diketahui selalu memiliki masalah pada ekonomi dalam menjalankan

²⁰ Fajar Yusuf Rasdianto, "Episode Tersuram Perdagangan Orang," detikX, Agustus 23, 2023, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230823/Episode-Tersuram-Perdagangan-Orang/>

²¹ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun.

hidupnya. Permasalahan ekonomi pelaku dan korban menjadi pemicu utama terjadinya perdagangan orang. Permasalahan ekonomi yang terjadi membuat keduanya rela melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan perdagangan orang. Cara pelaku mewujudkan tindakannya adalah dengan memberikan informasi palsu terkait dengan lowongan pekerjaan sebagai modus dalam menarik korban untuk kemudian diperdagangkan keluar negeri. Korban yang tertarik pada lowongan pekerjaan tersebut karena tawaran yang begitu menarik yaitu tempat tinggal gratis, gaji tinggi, serta fasilitas-fasilitas yang sangat menggiurkan ditambah dengan keadaan ekonomi yang mendesak korban untuk segera memenuhi kebutuhan tersebut membuat korban menurunkan tingkat waspada dan segera melamar pada lowongan kerja untuk keluar negeri dengan gaji yang sangat tinggi. Dengan kata lain pelaku diberikan kesempatan untuk dapat memperdagangkan orang. Karena selain pelaku, korban juga memiliki keadaan ekonomi yang mendesak yang memungkinkan korban untuk ditipu dengan mudah. Sejalan dengan pendapat Noach bahwa terjadinya perdagangan orang memiliki sebab akibat.

Kriminologi memiliki banyak teori, teori-teori tersebut saling berkaitan dalam mengungkapkan sebuah kejahatan, beberapa diantaranya adalah teori kontrol, teori kontrol sosial sosial dan teori labeling. Teori kontrol berfokus pada pengendalian tingkah laku, sementara teori kontrol sosial mengkaji tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang belum dewasa dan menghubungkannya dengan variabel-variabel sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Serta Teori labeling menurut Howard Becker menekankan pada dua aspek utama: pertama, pengaruh yang menjelaskan mengapa dan bagaimana beberapa orang mendapatkan label atau cap sebagai pelaku penyimpangan; kedua, dampak dari label atau cap tersebut sebagai konsekuensi dari penyimpangan perilaku, dengan pertimbangan bahwa perilaku seseorang bisa benar-benar menjadi menyimpang jika orang tersebut telah diberi cap sebagai penyimpang.²² Teori-teori tersebut sejalan dengan tindak pidana perdagangan orang karena pelaku maupun korban tidak memiliki kontrol terhadap diri dalam menyikapi kesulitan yang didapat sehingga mencari jalan instan yang pada akhirnya menjerumuskan diri kedalam tindak pidana perdagangan orang. Selain kontrol akan diri sendiri pelaku maupun korban tidak memiliki sikap dewasa dalam menyikapi permasalahan yang terjadi sehingga sangat mudah bagi pelaku dan korban untuk terjerumus kedalam tindak pidana perdagangan orang sebagai akibat dari tidak menyikapi permasalahan sebagaimana mestinya. Serta masyarakat yang memberikan cap kepada pelaku maupun korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut sebagai individu yang pernah terjerumus kedalam tindak pidana perdagangan orang. Pengaruh dari pandangan tersebut adalah baik pelaku maupun korban dijauhi dalam kehidupan bersosial karena dinilai dapat membawa pengaruh negatif apabila berinteraksi dengan pelaku maupun korban yang dinilai sebagai individu yang dapat merugikan serta membahayakan orang sekitar. Oleh sebab itu teori tersebut merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang karena dengan adanya teori tersebut maka perdagangan orang dapat dicegah karena terlihat dari diri seseorang yang tidak memiliki kontrol terhadap diri

²² Rosita Nur Alif Darma Santi and others, 'Pendapat Ahli Kriminologi Tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam', *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.3 (2023).

sendiri serta cap atau labeling yang dimiliki. Dengan adanya hal tersebut maka diperlukan adanya sosialisasi serta kunjungan dari satgas untuk memberikan arahan serta edukasi kepada masyarakat bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan perbuatan yang melawan hukum serta bagaimana penanggulangan TPPO. Selain mengidentifikasi adanya kemungkinan terjadinya suatu TPPO diperlukan pemberian sosialisasi atau edukasi terkait dengan teori kontrol, teori kontrol sosial serta teori labeling. Karena nyatanya hingga saat ini masih banyak terjadi perdagangan orang karena kurangnya kontrol diri dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi.

Tabel 2.1 Jenis Kejahatan

Jenis Kejahatan	Keterangan	Contoh
Kejahatan Terhadap Orang <i>(Crimes Against Person)</i>	Tindakan kriminal yang dilakukan kepada seseorang.	Penganiayaan, pembunuhan, dan lainnya.
Kejahatan Terhadap Harta Benda <i>(Crimes Against Property)</i>	Tindakan kriminal yang dilakukan terhadap korban dalam upaya untuk merampas harta benda korban.	Pembegalan, perampokan, pencurian, penipuan, dan lain-lain.
Kejahatan Terhadap Kesusilaan Umum <i>(Crimes Against Public Decency)</i>	Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban.	Pelecehan seksual, pemerkosaan dan lainnya.


Sumber. Ni Ketut Kantriani and Ni Wayan Arini, 'ABORSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HINDU', VYAVAHARA DUTA, 17.2 (2022), 11–20 <<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1972>>

Kejahatan terbagi kedalam tiga jenis, kejahatan tersebut memiliki kaitan yang erat dengan setiap tindak pidana termasuk didalamnya TPPO. Kejahatan terhadap orang yang dilakukan dengan penganiayaan maupun pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pelaku pada saat memperdagangkan korban dengan dianiaya dan dipaksa untuk dipekerjakan keluar negeri atau dengan kata lain perdagangan manusia keluar negeri merupakan salah satu kejahatan terhadap orang karena tidak hanya dianiaya namun juga diancam untuk dibunuh apabila korban tidak menuruti yang dimana dalam hal ini seluruh alat komunikasi dan dokumen penting korban ditahan sehingga korban tidak dapat melarikan diri maupun melaporkan pelaku. Dalam memperdagangkan manusia pelaku tentu melakukan penipuan agar korban tertarik dan mau diperdagangkan keluar negeri Perbuatan penipuan tersebut merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda dimana benda yang dicuri dari korban adalah alat komunikasi dan dokumen penting milik korban. Kejahatan kesusilaan seperti pencabulan dan pemerkosaan tak luput dari tindakan pelaku perdagangan orang karena selain memperdagangkan untuk dijadikan pekerja migran indonesia ilegal namun perdagangan orang untuk dijadikan pekerja

seks komersial juga dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Oleh sebab itu ketiga jenis kejahatan memiliki kaitan erat dengan perdagangan manusia.²³

Kasus TPPO yang diungkapkan secara publik terkait modus maupun kondisi pelaku dan korban diketahui mencakup ketiga aspek yang ada dalam kriminologi.²⁴ Perdagangan orang dapat dilakukan melalui media sosial dengan membuat postingan berupa informasi tentang lowongan pekerjaan dimana pelaku akan membuatnya semenarik mungkin mulai dari gaji yang tinggi hingga fasilitas yang diterima sangat tidak masuk akal. Korban yang tertarik dengan lowongan pekerjaan tersebut umumnya berasal dari keluarga yang secara ekonomi kurang memadai, sehingga korban melihat lowongan tersebut sebagai suatu kesempatan untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Korban yang diperdagangkan rata-rata diperdagangkan diluar negeri, untuk membuat korban semakin mempercayai pelaku hingga kehilangan akses komunikasi, pelaku akan membuat dalih untuk menahan passport serta alat komunikasi korban, agar korban tidak dapat melarikan diri maupun melaporkan tindakan pelaku.²⁵

Diagram 2.2 Proporsi TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni - 3 Juli 2023)



Sumber. Erlina F. Santika, "Proporsi Korban TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-3 Juli 2023)." Databoks, 5 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak>

Data yang dilansir dari databoks terkait dengan 'Proporsi TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni- 3 Juli 2023) menyatakan bahwa Sebanyak 65,5% dari total korban adalah pekerja migran

²³ Ni Ketut Kantriani and Ni Wayan Arini, 'ABORSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HINDU', *VYAVAHARA DUTA*, 17.2 (2022), 11–20 <<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1972>>.

²⁴ Samuel Dharma, Putra Nainggolan, and Kholilur Rahman, 'Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana', *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatahan Sosial*, 1.1 (2022), 38–49.

²⁵ Luthvi Febryka Nola, 'Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia', 2023, 143–61.

Indonesia (PMI) ilegal. Selain itu, terdapat 26,5% korban yang merupakan pekerja seks komersial (PSK). Modus lainnya termasuk pekerja anak yang dieksploitasi sebanyak 6,6% dan anak buah kapal (ABK) sebanyak 1,43%, dari total 1.943 orang.²⁶ Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan telah terdapat banyak tindak pidana perdagangan orang khususnya yang disalurkan sebagai PMI Ilegal. Adanya tindak pidana perdagangan orang yang kebanyakan disalurkan sebagai PMI Ilegal menjadikannya salah satu urgensi dalam penelitian ini. Sebab salah satu alasan tersebarnya informasi terkait lowongan PMI Ilegal adalah media sosial.

PMI Ilegal termasuk kedalam TPPO karena PMI Ilegal merupakan salah satu modus yang digunakan pelaku untuk memperdagangkan korban keluar negeri tanpa dicurigai bahwa korban telah diperdagangkan keluar negeri. PMI Ilegal tidak dilindungi oleh Undang-Undang sehingga apabila dikemudian hari muncul suatu permasalahan maka PMI Ilegal akan merasa tidak aman untuk membuat laporan karena tidak memiliki dokumen resmi. Namun pemerintah disebutkan wajib memberikan perlindungan kepada pekerja migran tak terkecuali PMI Ilegal. Selain karena Pekerja Migran tapi juga karena PMI Ilegal masih merupakan warga negara Indonesia. Sehingga wajar baginya untuk menerima perlindungan hukum atas dasar haknya sebagai warga negara juga haknya sebagai manusia yang hidup dan memiliki hak untuk dilindungi.

Lowongan pekerjaan adalah modus umum yang dapat digunakan oleh pelaku dalam menggunakan media sosial sebagai alat untuk menarik perhatian korban, selain lowongan pekerjaan pelaku juga menggunakan sebuah situs khusus dan membuat korban menanggalkan pakaian yang kemudian merekam kejadian tersebut, setelah merekam kejadian tersebut pelaku akan mengancam untuk menyebarkan video korban ke sosial media agar dapat dilihat oleh orang ramai jika korban tidak menuruti keinginannya.²⁷ Penipuan melalui lowongan pekerjaan dan pengancaman penyebaran video vulgar selain digunakan untuk membuat korban diperdagangkan menjadi pembantu maupun budak disana perdagangan orang juga dapat dilakukan untuk melakukan transaksi ilegal seperti pengambilan organ ilegal, pengambilan organ secara ilegal tentu tidak dapat dilakukan sembarangan, ada seorang dokter yang ikut serta dalam kejahatan pengambilan organ ilegal tersebut.²⁸

Ketidakmampuan secara ekonomi membuat beberapa orang tua memperdagangkan bayi yang baru lahir kepada seseorang yang menginginkan kehadiran bayi, penjualan bayi yang baru lahir

²⁶ Erlina F. Santika, "Proporsi Korban TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-3 Juli 2023)." Databoks, 5 Juli 2023,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tpo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak>

²⁷ Shenti Agustini, Winshery Tan, and Grace Geovanni, 'Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik Yang Melanggar Norma Moral', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2023) <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7665>>.

²⁸ Sayid Muhammad Rifqi Noval, Soecipto Soecipto, and Ahmad Jamaludin, 'Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring', *Undang: Jurnal Hukum*, 5.2 (2022), 419–51 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-451>>.

tersebut dibantu oleh seorang suster dan atau dokter yang telah bekerjasama dengan orang yang ingin membeli bayi yang baru lahir, hal tersebut tetap dapat dikatakan sebagai penjualan karena ketika bayi tersebut diambil maka orang yang mengambil akan membayar kepada orang yang telah melahirkan dan memberikan komisi kepada sang suster maupun dokter. Selain dibeli langsung pada saat lahir ada juga sebuah sindikat yang membeli dan mencuri bayi yang kemudian diperdagangkan kembali. Selain penjualan bayi, anak terlantar juga turut serta menjadi korban perdagangan.²⁹ Selain dijadikan anak, perdagangan anak dan bayi juga sering digunakan oleh sindikat jual beli organ secara ilegal, penjualan dilakukan oleh pelaku melalui koneksi orang sekitar atau bisa juga melalui media sosial.³⁰ Penjualan bayi maupun anak melalui media sosial menggunakan berbagai macam cara agar tidak diketahui pihak berwenang karena penjualan bayi maupun anak juga termasuk perdagangan orang, modus yang digunakan pada media sosial adalah adopsi resmi dengan membangun jaringan dan membuat sebuah halaman yang bertuliskan panti asuhan, adopsi anak yatim piatu, dan lain-lainnya.

Penggunaan media sosial saat ini mempermudah banyak orang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu tak sedikit juga orang yang menyalahgunakannya untuk menipu seseorang, ada banyak jenis kejahatan dunia maya salah satunya adalah perdagangan orang. Perdagangan orang melalui media sosial baik dengan modus lowongan pekerjaan, ancaman penyebaran video vulgar, maupun postingan penipuan adopsi hal tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, untuk menghindari terjadinya kejadian tersebut pemerintah telah berupaya untuk mengajak masyarakat agar sadar dan mengingatkan orang sekitarnya terkait modus tersebut, selain mengajak masyarakat untuk waspada pemerintahan juga telah membentuk satgas tugas untuk bersama-sama membasmi tindakan perdagangan orang dan bekerjasama secara internasional untuk menangkap para pelaku yang melakukan TPPO keluar negeri.³¹

Ketidakmampuan secara ekonomi membuat para keluarga atau orang tua menjual anak dan bayi atau menelantarkan anak dan bayinya sehingga diculik dan diperdagangkan adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum.³² Bayi maupun anak dapat ditiptkan kepada panti asuhan apabila tidak mampu untuk menghidupinya. Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan banyak program bantuan sosial yang dapat diterima oleh orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga alasan ketidakmampuan secara ekonomi yang membuat bayi maupun anak

²⁹ Hana Renata Tan Peiru and Abdurrakhman Alhakim, 'Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.3 (2022), 1024–34 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>>.

³⁰ Trisna Lestari and others, 'Review : Tingkat Pengetahuan Swamedikasi Pada Ibu Terhadap Terapi Obat Diare Pada Anak', *Medimuh : Jurnal Kesehatan Muhammadiyah*, 3.2 (2022), 103–8 <<https://doi.org/10.37874/mh.v3i2.572>>.

³¹ Aris Susanto and Edi Setiadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Bayi Bermodus Adopsi Di Kabupaten Bogor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.2 (2023), 1016–20 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7290>>.

³² Imam Hakmad, 'Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial DAN Hukum Islam*, 2.2 (2021), 143–56.

diperdagangkan ataupun ditelantarkan bukanlah perbuatan yang bijak melainkan melanggar hukum.

Kepastian hukum dalam TPPO merujuk pada upaya pemerintah untuk menanggulangi TPPO, memastikan tiap-tiap pelaku TPPO mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain memastikan pelaku TPPO mendapat hukuman yang sesuai pemerintah juga berupaya untuk memberikan kompensasi yang layak kepada korban TPPO. Pemerintah dalam upaya penerapan penanggulangan TPPO mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi TPPO. Menganalisis modus pelaku pada umumnya dan menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat agar dapat aktif berperan serta waspada dengan TPPO. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam penanggulangan TPPO. Masyarakat diberikan hak serta perlindungan hukum untuk menyebarkan segala informasi terkait pelaku dan lokasi TPPO. Pemerintah memberikan jaminan kerahasiaan Identitas saksi maupun korban TPPO apabila dikemudian hari diketahui ada yang menyebarkan identitas saksi ataupun korban TPPO padahal telah diberitahukan untuk tidak disebarluaskan maka pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 akan diberlakukan bagi pelaku yang menyebarkan identitas korban dan atau saksi.

Conclusion

Penanggulangan perdagangan orang melalui media sosial dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena penanganan perdagangan orang dapat diikutsertakan oleh seluruh masyarakat. Pihak instansi dan institusi telah memberikan hak untuk menyebarkan dan meninggalkan jejak digital untuk membantu proses penyidikan. Perdagangan manusia selain melanggar Undang-Undang perdagangan orang juga melanggar Undang-Undang hak asasi manusia karena dengan melakukan perdagangan orang telah menghilangkan hak seseorang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang terkait dengan hak asasi manusia. Adanya partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam penanganan perdagangan orang dapat menjadi salah satu langkah penanganan untuk membuat pelaku jera dan berhenti melakukan tindak pidana perdagangan orang serta membuat masyarakat waspada dengan kejadian disekitar.

Reference

Buku

Emilia Susanti, Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi, Anugrah Utama Rahardja*, 2017, IV

Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi, Pusaka Media*, 2023
<<https://doi.org/10.5771/9783748933601>>

Jurnal

Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, 'Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.3 (2023), 322–38 <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>

Alif Darma Santi, Rosita Nur, Salwa Salsabilla Putri, Siti Aisyah, and Tutut Dwi Setyorini, 'Pendapat Ahli Kriminologi Tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam', *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1.3 (2023)

Al Ghifari, Muhammad Ammar, and Satriya Wibawa, 'PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA MELALUI PEMENUHAN DIMENSI-DIMENSI KEAMANAN MANUSIA: KASUS PERDAGANGAN MANUSIA KABUPATEN CIANJUR', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 3.2 (2021), 126
<<https://doi.org/10.24198/padjir.v3i2.33698>>

Amin, Idi, 'Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan', *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8.1 (2023), 26–34

Anggara, Bayu, Lu Sudirman, and Ampuan Situmeang, 'Permasalahan Hukum Dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kejaksaan Negeri Kota Batam', 5.4 (2023), 2775–87 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>>

Arent, Ease, Nasution, Emelda Thesalonika, Fajriani Azis, Siti Shofiyah, Juvrianto Chrissunday Jakob, and others, *Tahta Media Group*, 2023

Dedy Restanto, Angga, and Elza Qorina Pangestika, 'Perdagangan Manusia Di Indonesia: Pelanggaran HAM Dan Urgensi Penegakan Hukum', *Perdagangan Manusia Di Indonesia: Pelanggaran HAM Dan Urgensi Penegakan Hukum*, 7 (2023), 14856–64

Dharma, Samuel, Putra Nainggolan, and Kholilur Rahman, 'Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana', *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 1.1 (2022), 38–49

Hakmad, Imam, 'Sanksi Pidana Penelantaran Anak Di Indonesia', *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2.2 (2021), 143–56

- Hari Sutra Disemadi, 'Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum', *Jurnal of Judicial Review*, 24.2 (2022).
- Ida Hanifah, 'Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja', *Delegalata Jurnal Ilmu Hukm*, 6.1 (2021), 158–73 <<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>>
- Irfani, Nurfaqih, 'ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX PESTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.3 (2020) <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>>
- Ni Ketut Kantriani, and Ni Wayan Arini, 'ABORSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HINDU', *VYAVAHARA DUTA*, 17.2 (2022), 11–20 <<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1972>>
- Nola, Luthvi Febryka, 'Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia', 2023, 143–61
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi, Soecipto Soecipto, and Ahmad Jamaludin, 'Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring', *Undang: Jurnal Hukum*, 5.2 (2022), 419–51 <<https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-451>>
- Nugroho, Bastianto, and M Roesli, 'Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2.1 (2017), 107 <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>>
- Pamungkas, Jati, and Diyah Mahbubatul Rahmawati, 'Fenomena Tenaga Kerja Ilegal Asal Dusun Cangkringan, Sumberjo, Kandat, Kediri', *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 19.2 (2022), 87–94 <<https://doi.org/10.30762/realita.v19i2.3633>>
- Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrahman Alhakim, 'Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4.3 (2022), 1024–34 <<https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43742>>
- Prasetyo, Handoyo, and Bambang Waluyo, 'Penggunaan Kartu Khusus Pendamping Pekerja : Upaya Penguatan Keselamatan Pekerja Menghadapi Sindikat Perdagangan Orang', *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies 2023*, 2023, 550–69
- Sari, Rini Purnamah, 'Rangka Menangkal Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Lex LATA*, 06, 2021, 252–62
- Shenti Agustini, Winsherly Tan, and Grace Geovanni, 'Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik Yang Melanggar Norma Moral', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7.2 (2023) <<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7665>>.

Susanto, Aris, and Edi Setiadi, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Bayi Bermodus Adopsi Di Kabupaten Bogor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.2 (2023), 1016–20 <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7290>>

Trisna Lestari, Fayza Suqya Wa'anzil, Jihan Budiahningsih, Nafa Trisnia, Nusikho, Nyimas Melati, and others, 'Review : Tingkat Pengetahuan Swamedikasi Pada Ibu Terhadap Terapi Obat Diare Pada Anak', *Medimuh : Jurnal Kesehatan Muhammadiyah*, 3.2 (2022), 103–8 <<https://doi.org/10.37874/mh.v3i2.572>>

Yusitarani, Safrida, and Nabitatus Sa'adah, *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA, 2020*

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Website

Erlina F. Santika, "Proporsi Korban TPPO Berdasarkan Modus Tindakannya (5 Juni-3 Juli 2023)." Databoks, 5 Juli 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/korban-tppo-nyaris-2-ribu-orang-per-juli-2023-dijebak-jadi-pekerja-seks-hingga-eksploitasi-anak>

Fajar Yusuf Rasdianto, "Episode Tersuram Perdagangan Orang," detikX, Agustus 23, 2023, <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230823/Episode-Tersuram-Perdagangan-Orang/>